

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kita Indonesia adalah negara kepulauan besar dengan kekayaan alam, selain itu Indonesia juga sangat strategis tidak salah jika menjadi daerah lalu lintas perdagangan di dunia. Maka dari itu banyak perusahaan yang berdiri di Indonesia. Dengan ini maka menambah penerimaan dalam sektor pajak yang menguntungkan Indonesia. Pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor perpajakan karena pajak ini memberikan banyak kontribusi terhadap negara. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat menekan dan hasil pajak digunakan untuk dapat membangun infrastruktur negara dalam RAPBN 2014.

Dibidang akuntansi, pajak ini dapat menurunkan laba dari perusahaan. Dengan itu tentunya berbeda dengan misi dari perusahaan yakni mengoptimalkan laba maka dari itu perusahaan akan melakukan segala cara untuk dapat meringankan beban pajak yang akan dibayarkan (Ardyansah, 2014). Pajak dalam perusahaan mendapat perhatian dari pemerintah, karena pemerintah mengharapkan perusahaan dapat membayar pajak dengan tertib yang nantinya untuk pembangunan dan keperluan negara dll. Perbedaan pandangan yang ada ini menyebabkan manajemen perusahaan untuk memanipulasi laba perusahaan (Wulandari et al., 2004).

Tujuan utama perusahaan tentunya mendapatkan keuntungan. Maka dari itu semua perusahaan akan memaksimalkan kinerjanya. Namun dengan fokus utamanya mendapatkan keuntungan, tidak dapat dipungkiri banyak perusahaan menggunakan cara legal dan ilegal untuk dapat mempertahankan labanya. Cara yang dilakukan biasanya adalah menghindari pajak agar laba yang didapatkan tidak berkurang, cara yang dilakukan dapat dengan memanipulasi atau mengubah komponen dari laporan keuangan dengan perencanaan pajak sehingga beban pajak yang didapatkan tidak berat, cara tersebut dapat

dikatakan agresivitas perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan agresif terhadap pajak jika banyak celah dan penghematan yang dilakukan meskipun tidak semuanya melanggar aturan. Terdapat beberapa contoh kasus yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, seperti fenomena atau kasus berikut:

Kasus yang terjadi di PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai Rp 527,85 miliar pajak penghasilan dan PPN fiskal 2016 (Kalbe Farma, 2017). Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Selanjutnya ada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI), PT ini telah terdaftar sebagai perseroan terbatas di Indonesia. Pemilik PT. RNI memilih untuk tidak menaruh modal namun modal tersebut dialihkan sebagai utang dan ketika hutang maka hutang tersebut akan menyebabkan laba turun karna membayar kewajibannya. Laba yang turun berpengaruh juga terhadap pajak yang dibayarkan akan menurun. PT RNI juga memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yakni tentang pajak penghasilan khusus umkm, peraturan pemerintah 46/2013. Selain itu pemegang saham dari PT ini tidak melaporkan pajaknya pada tahun 2007-2015.

Penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan barang konsumsi lainnya yaitu perusahaan tembakau yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Yang kita ketahui PT Bentoel adalah milik dari British American Tobacco (BAT) kali ini PT Bentoel menghindari pajak dengan cara ongkos biaya IT, dan membayar utang perusahaan melalui internal serta pembayaran royalty. Terjadi peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai Rp 1577,5 triliun. Target APBN tidak pernah terpenuhi meski realisasi anggaran tiap tahunnya naik signifikan. Penyebab dari tidak tercapainya realisasi penerimaan pajaknya yakni minimnya kesadaran membayar pajak dari perusahaan. Berikut peneliti sajikan bukti realisasi penerimaan pajak untuk dibuat perbandingan

Gambar 1

Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2015	Rp 1489,3	Rp 1055,6	84,5%
2016	Rp 1539,1	Rp 1284,9	85,6%
2017	Rp 1472,7	Rp 1339,8	91%
2018	Rp 1424,0	Rp 1315,9	92%
2019	Rp 1786,4	Rp 1577,5	84,4%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Banyak peneliti yang sudah menguji adanya keterkaitan aspek-aspek tentang agresivitas pajak. Penelitian dari Suyanto & Supramono, (2012) *leverage* dan manajemen laba berpengaruh namun yang tidak berpengaruh terhadap keagresifan perusahaan adalah likuiditas. Penelitian Adisamartha, Ida & Noviari, (2015) intensitas persediaan dan likuiditas berpengaruh, sementara *leverage* dan intensitas aset tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Tiaras & Wijaya, (2015) agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh *leverage* dan likuiditas.

Effective tax rate (ETR) yang digunakan dalam pengukuran kali ini dan dianggap mampu menggambarkan dari total pendapatan sebelum pajak dengan presentase total beban pajak penghasilan. ETR juga mampu memberikan gambaran terhadap penghindaran pajak dan mewakili pajak kini dan tanggungan serta perubahan-perubahan pajak Aditama, (2016). ETR juga sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, maka sering digunakan sebagai pengukuran pajak.

Replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Badriyah, (2020) terdapat beberapa perbedaan yakni likuiditas, *leverage*, *capital intensity* dan peneliti menambahkan variabel moderasi yakni manajemen laba. Peneliti menambahkan likuiditas, likuiditas adalah kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Rasio likuiditas yang tinggi

maka akan semakin tinggi pula hutang jangka pendeknya terpenuhi. Tingkat agresivitas pajak diduga juga dipengaruhi oleh likuiditas perusahaan. Likuiditas dari perusahaan tinggi, maka dapat disimpulkan jika perputaran kasnya juga baik, dengan begitu perusahaan akan membayar kewajibannya seperti beban pajak sesuai dengan aturan yang ada (Setyono, 2014). Peneliti menambahkan *leverage* karena *leverage* adalah rasio yang menggambarkan aktivitas operasional perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Perusahaan yang besar akan menggantung modal dari kreditor jika perusahaan yang masih kecil dapat membiayai biaya operasionalnya dengan sendiri. Dengan banyaknya hutang perusahaan akan menjadi pertimbangan karena dampak dari hutang tersebut akan menimbulkan beban bunga. Salah satu pengurang laba adalah beban bunga, maka saat laba turun akan berkurang juga pembayaran pajaknya.

Aspek lain yang diduga menyebabkan perusahaan berusaha menghindari pajak yakni ukuran perusahaan. Kestabilan dan kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan ekonomi menunjukkan ukuran perusahaan yang besar, dan perusahaan seperti ini akan menjadi pusat perhatian dan dapat menimbulkan kepatuhan atau malah justru akan menghindari membayar pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Aset yang dimiliki perusahaan dapat memperlihatkan kondisi keuangannya, semakin besar asetnya maka dapat digolongkan produktivitas perusahaan sangat tinggi, maka dapat digolongkan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar menurut (Marfu'ah, 2015).

Selanjutnya *capital intensity*, rasio intensitas aset aktivitas yang berkaitan dengan aset tetap dan persediaan dalam bentuk investasi guna membiayai aktivitas operasional perusahaan untuk mendapatkan hasil yang baik Fernandez-Rodriguez & Martinez-Arias, (2012). Dari investasi aset tetap tersebut maka akan timbul biaya penyusutan pada setiap tahunnya. Penyusutan yang timbul ini akan semakin meningkat sejalan dengan aset yang dimiliki, dan ini memungkinkan berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Akibat biaya penyusutan ini juga dapat mengakibatkan penurunan laba. Dari sini dapat

disimpulkan apabila perusahaan yang besar memiliki modal dan aset yang besar pula maka tingkat efektif pajaknya akan minim.

Mengacu pada penelitian (Utami, 2017), Manajemen laba juga ditambahkan pada penelitian ini, nantinya manajemen laba akan memperlemah atau bahkan memperkuat keterkaitan variabel lainnya dengan agresivitas pajak. Manajemen laba dapat dengan mudah mendapatkan celah untuk memanfaatkan standar dan peraturan perpajakan, dalam hal ini informasi yang diberikan tidaklah kondisi yang sebenarnya dialami, dengan adanya ini pula dapat menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak. Adanya hal ini manajemen laba dapat mengubah hasil dari laporan keuangan yang dapat menyesatkan bagi penggunaannya. Praktik manajemen laba disini mencakup aspek pajak, perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, banyak faktor yang menyebabkan pajak yang dibayarkan perusahaan meningkat, maka dari itu setiap perusahaan juga akan berusaha meminimalkan atau menghindari tangguhan pajak yang akan dibayarkan (Rahmah & Soekotjo, 2017).

Pengambilan sampel perusahaan pada penelitian sebelumnya mengambil sample perusahaan manufaktur saja dan dirasa peneliti ini kurang spesifik dan peneliti menambahkan sektor industri barang konsumsi yang ada pada BEI dikarenakan sektor ini selalu terjadi pertumbuhan yang baik setiap tahunnya. Sektor ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional (Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto). Dilansir kompas.com sektor ini terlihat selalu memberikan peningkatan realisasi investasi ini yang menyebabkan sektor ini sangatlah penting untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti :

PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah manajemen laba dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah manajemen laba dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah manajemen laba dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?
8. Apakah manajemen laba dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yan sudah dibuat oleh peneliti, maka tujuun dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis adanya pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Menganalisis adanya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Menganalisis adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Menganalisis adanya pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
5. Menganalisis manajemen laba dalam memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
6. Menganalisis manajemen laba dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
7. Menganalisis manajemen laba dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

8. Menganalisis manajemen laba dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai sarana menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya untuk melihat pengaruh likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity* terhadap agresivitas pajak serta manajemen laba sebagai variabel moderasi.
2. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dari perkembangan studi akuntansi sekarang ini, juga dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, yakni untuk bahan referensi penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan topik ini.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi khususnya tentang perpajakan dan sarana informasi.
5. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat menambah kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan meningkatkan kinerjanya.
6. Bagi pembuat kebijakan perpajakan, dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak.